



PUTUSAN

NOMOR : 1122/PID.B/2012/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan dalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KETUT GEDE BUDIARTANA, S.Kom als. POPO;
Tempat lahir	:	Singaraja;
Umur/tgl. lahir	:	28 tahun/04-02-1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan gempol No. 45 Br. Banyuning Barat, Desa Banyuning Kec./ kab. Buleleng;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tuntutannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA, S.Kom alias POPO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena adanya hubungan kerja dan dilakukan secara berulang kali" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA, S.Kom alias POPO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over SX4 Nopol DK-733-FC Hitam methalik tahun 2008 Noka : MHYHYAIIS8J-106984 dan Nosin : MISAIA-109730 STNK An.ETY SETIAWATI;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX Nopol DK-1159-AY Silver methalik tahun 2009 Noka : MHYGDN 42V93330577 dan Nosin : G15AID 197433 STNK An.I GEDE WIDIARTA;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX Nopol DK-1788-AF Hitam methalik tahun 2008 Noka : MHYGDN42V83310938 dan Nosin : G15AD175257 STNK An.INEKE PUSPAWATI T;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Nopol DK-1038-GI Silver methalik tahun 2008 Noka : MHFM1BA3J8K128825 dan Nosin : DD67099 STNK An.I KETUT Y. WIDIARDANA;

dikembalikan kepada PT. Adira Finance jalan Gatot Subroto Barat No.101X Denpasar Bali;

Copy Legalisir Kartu piutang dengan No.kontrak : 0507.10.202606 An. Ni Ketut Sukawati, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.200821 An.Ida Ayu Putu Yuli Sudariani, Kartu piutang No. kontrak : 0507.10.203768 An.Ni Nyoman Metri, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.203333 An.I Made Merta, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.203320 An.I D G Agung Suryadinata, SE dan Copy Legalisir BPKB No.G 1871439 O Suzuki APV GX Nopol DK-1159-AY An.I Gede Widiarta, BPKB No.H 01284328 O Toyota Rush S Nopol DK- 1520-IB An.I Made Sukarja, BPKB No.F 1013245 O Suzuki APV GX Nopol DK-1788-AF An.Ineke Puspawati T, BPKB No.F 6283896 O Suzuki X-Over Nopol DK-733-FC An.Eti Setiawati dan BPKB No.F 2869621 O Toyota Avanza Nopol DK-1038-GI An.I Ketut Widiardana;

Tetap berada dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyatakan pembelaannya secara tertulis melainkan secara lisan terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 29-10-2012 di bawah register perkara No. Reg. : PDM-1065/01-D/11/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwsa I Ketut Gede Budiartana, S.Kom alias Popo pada waktu dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember tahun 2010, bertempat di kantor PT. Adira Finance jalan Gatot Subroto No. 101 X Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush S hitam No.Pol. DK-1520 IB tahun 2010 STNK an. I Made Sukarja, 1 ((satu) unit mobil Suzuki X-over SX4 hitam methalik Nopol DK 733 FC tahun 2009 STNK atas nama I Made Sukarja, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX silver methalik No.Pol. DK-1159 AY tahun 2009 STNK atas nama I Gede Widiarta, 1 (satu) unit mobil suzuki APV GX hitam methalik No.Pol. DK 1788 AF tahun 2008 STNK atas nama Ineke Puspawati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver methalik No.Pol. DK 1038 GI tahun 2008 STNK atas nama I Ketut Widiardana, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa I ketut Gede Budiartana, S.Kom als. Popo bekerja di PT. Adira Finance jalan Gatot Subroto Barat No. 101 X Denpasar sejak tahun 2003 dan sejak tahun 2009 Terdakwa menjabat sebagai CMO (Credit Marketing Officer) dengan tugas melakukan survey kepada calon pemohon kredit, membuat laporan hasil survey dan persetujuan permohonan kredit. Dengan jabatannya tersebut terdakwa mengetahui pada beberapa customer PT Adira Finance yang memiliki kredit macet, melihat itu kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance melakukan penarikan atas mobil yang kreditnya bermasalah yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil Toyota Rush S Nopol DK-1520 IB pada tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa terima mobil tersebut dari kolektor, selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa dioper kredit dibawah tangan ke Sdr. Kadek Budiarta namun setelah 7 (tujuh) bulan mobil tersebut dikembalikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa digadaikan ke Sdr. Hardi (karyawan Daihatsu Mobil Cokroaminoto Denpasar) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Toyota Avanza type Nopol DK 1038 GI yang diajukan kredit sekitar bulan Nopember 2010 oleh Sdr. Dewa Gede Agung Suryadinata, oleh karena IDG Agung Suryadinata tidak bisa membayar angsuran maka mobil tersebut diserahkan ke terdakwa karena Terdakwa yang membantu proses permohonan kredit dan oleh Terdakwa mobil itu sekitar bulan Januari 2011 dijual kepada I Nyoman Suwandi di jalan Padang Gajah gang Padang Mas Denpasar seharga Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki APV GX Nopol. DK 1159 AY dilakukan take over dari PT. Oto Multiartha Finance sekitar bulan Oktober 2010 ke PT. Adira Finance sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh karena Ni Ketut Sukawati kekurangan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk melunasi kredit di PT Oto Multiartha Finance maka atas inisiatif Terdakwa sendiri mobil tersebut dilunasi Terdakwa sendiri selanjutnya mobil tersebut dijual ke Hotel Matahari Kuta seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki APV GX Nopol DK 1788 AF yang diajukan kredit sekitar bulan Desember 2010 oleh Terdakwa sendiri dengan memakai nama Ni Nyoman Metri sehingga PT Adira Finance memberikan kredit sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2011 oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Hotel Matahari Kuta seharga Rp.135.000.0000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki X Over SX4 Nopol 733 FC sekitar bulan Desember 2010 Terdakwa ambil dari Ni Nyoman Metri mengingat Ni Nyoman Metri menggunakan nama I Made Merta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan kredit, karena Ni Nyoman Metri tidak bisa membayar angsuran kredit, maka mobil tersebut digunakan Terdakwa sendiri dan pada bulan Juli 2011 mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada I Wayan Arta di kampial Nbusa Dua Denpasar sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Seharusnya Terdakwa yang bekerja dan digaji oleh PT. Adira Finance menyerahkan mobil yang disita dari para customer yang kreditnya bermasalah tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa mobil tersebut dijual dan digadaikan selanjutnya uang hasilnya digunakan Terdakwa sendiri;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Adira Finance merasa dirugikan sebesar Rp. 647.284.106,- (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Atau, ke-dua :

Bahwa ia Terdakwsa I Ketut Gede Budiartana, S.Kom alias Popo pada waktu dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember tahun 2010, bertempat di kantor PT. Adira Finance jalan Gatot Subroto No. 101 X Denpasar Bali atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupoa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush S hitam Nopol DK 1520 IB tahun 2010 STNK an. I Made Sukarja, 1 (satu) unit mobil Suzuki X over SX4 hitam methalik Nopol DK 733 FC tahun 2009 STNK an. I Made Sukarja, 1 (satu) unit mobil suzuki APV GX silver methalik Nopol DK 1159 AY tahun 2009 STNK an. I Gede Widiarta, 1 (satu) unit mobil suzuki APV GX hitam methalik Nopol DK 1788 AF tahun 2008 STNK an. Ineke Puspawati dan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza silver methalik Nopol DK 1038 GI tahun 2008 STNK atas nama I Ketut Widiartana, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa I Ketut Gede Budiartana, S.Kom als. Popo di PT Adira Finance jalan Gatot Subroto Barat No. 101 X Denpasar;

Mengetahui ada beberapa customer PT Adira Finance yang memiliki kredit macet, melihat itu kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance melakukan penarikan atas mobil yang kreditnya bermasalah yaitu :

- 1 (satu) mobil Toyota Rush S Nopol DK-1520 IB pada tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa terima mobil tersebut dari kolektor, selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa dioper kredit dibawah tangan ke Sdr. Kadek Budiarta namun setelah 7 (tujuh) bulan mobil tersebut dikembalikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa digadaikan ke Sdr. Hardi (karyawan Daihatsu Mobil Cokroaminoto Denpasar) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Toyota Avanza type Nopol DK 1038 GI yang diajukan kredit sekitar bulan Nopember 2010 oleh Sdr. Dewa Gede Agung Suryadinata, oleh karena IDG Agung Suryadinata tidak bisa membayar angsuran maka mobil tersebut diserahkan ke terdakwa karena Terdakwa yang membantu proses permohonan kredit dan oleh Terdakwa mobil itu sekitar bulan Januari 2011 dijual kepada I Nyoman Suwandi di jalan Padang Gajah gang Padang Mas Denpasar seharga Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki APV GX Nopol. DK 1159 AY dilakukan take over dari PT. Oto Multiartha Finance sekitar bulan Oktober 2010 ke PT. Adira Finance sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh karena Ni Ketut Sukawati kekurangan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk melunasi kredit di PT Oto Multiartha Finance maka atas inisiatif Terdakwa sendiri mobil tersebut dilunasi Terdakwa sendiri selanjutnya mobil tersebut dijual ke Hotel Matahari Kuta seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki APV GX Nopol DK 1788 AF yang diajukan kredit sekitar bulan Desember 2010 oleh Terdakwa sendiri dengan memakai nama Ni Nyoman Metri sehingga PT Adira Finance memberikan kredit sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2011 oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Hotel Matahari Kuta seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) mobil Suzuki X Over SX4 Nopol 733 FC sekitar bulan Desember 2010 Terdakwa ambil dari Ni Nyoman Metri mengingat Ni Nyoman Metri menggunakan nama I Made Merta untuk mengajukan kredit, karena Ni Nyoman Metri tidak bisa membayar angsuran kredit, maka mobil tersebut digunakan Terdakwa sendiri dan pada bulan Juli 2011 mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada I Wayan Arta di kampial Nbusa Dua Denpasar sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Seharusnya Terdakwa yang bekerja dan digaji oleh PT. Adira Finance menyerahkan mobil yang disita dari para customer yang kreditnya bermasalah tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa mobil tersebut dijual dan digadaikan selanjutnya uang hasilnya digunakan Terdakwa sendiri;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Adira Finance merasa dirugikan sebesar Rp. 647.284.106,- (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ENGEL BERTUS EP :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kerja di PT. Adira Finance sejak tahun 2003, dengan jabatan Arhead Divisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Collection bertugas
mengurus kredit-kredit
yang angsurannya
mengalami
keterlambatan, sedang
terdakwa bekerja di PT.
Adira Finance Denpasar
II, jalan Gatot Subroto
Barat No. 101X
Denpasar, sejak Agustus
2009 sebagai CMO yang
bertugas melakukan
survei kepada calon
pemohon kredit;

- Bahwa dijadikan saksi
sehubungan dengan ada
masalah Terdakwa dimana
tanpa sepengetahuan
atau ijin dari PT.
Adira Finance telah
menarik 5 unit mobil
yang macet kreditnya
pada customer dan
kemudian menjualnya
atas unit-unit mobil
tersebut, adapun 5
mobil itu, adalah :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush S DK 1520 IB, warna hitam, tahun 2010, No. Rangka : MHFE2CJ3JAK024828 dan Nomor Mesin : 3SZ DBP2314 STNK an. I MADE SUKARJA yang dimohonkan kreditnya atas nama IDA AYU PUTU YULISUDARIANI;
- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki X-Over SX4 DK 733 FC, warna hitam methalik, tahun 2008, No Rangka : MHYHYAIIS8J-106984 dan Nomor Mesin : MISAIA-109730, STNK an. ETY SETIAWATI yang dimohonkan kreditnya atas nama I MADE MERTA;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX DK 1159 AY, warna silver methalik, tahun 2009, No Rangka : MHYGDN 42V93330577 dan Nomor Mesin : G15AID 197433,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK an. I GEDE WIDIARTA yang dimohonkan kreditnya atas nama NI KETUT SUKAWATI;

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV GX DK 1788 AF, warna hitam methalik, tahun 2008, No Rangka : MHYGDN42V83310938 dan Nomor Mesin : G15AD175257, STNK an. INEKE PUSPAWATI T. yang dimohonkan kreditnya atas nama NI NYOMAN METRI;

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza G DK 1038 GI, warna silver methalik, tahun 2008, No Rangka : MHFM1BA3J8K128825 dan Nomor Mesin : DD67099, STNK an. I KETUT WIDIARDANA yang dimohonkan kreditnya atas nama I DEWA GEDE AGUNG SURYADINATA, SE;

- Bahwa dari 5 mobil, hanya 2 mobil yang disurvei oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemohon kredit masing-masing atas nama NI NYOMAN METRI untuk unit mobil Suzuki APV GX DK 1788 AF, warna hitam methalik, tahun 2008, No Rangka : MHYGDN42V83310938 dan Nomor Mesin : G15AD175257 STNK atas nama INEKE PUSPAWATI T, pemohon kredit atas nama NI KETUT SUKAWATI untuk unit mobil Suzuki APV GX DK 1159 AY, warna silver methalik, tahun 2009, No Rangka : MHYGDN 42V93330577 dan Nomor Mesin : G15AID 197433 STNK atas nama I GEDE WIDIARTA;
- Bahwa besaran kredit yang diberikan terhadap dua mobil itu adalah : Untuk kredit atas nama NI NYOMAN METRI untuk unit mobil Suzuki APV GX DK 1788 AF, diberikan pendanaan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan lamanya kredit 12 bulan, Pemohon kredit atas nama NI KETUT SUKAWATI untuk unit mobil Suzuki APV GX DK 1159 AY, diberikan pendanaan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran DP sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan lamanya kredit 24 bulan;

- Bahwa terhadap kredit yang diberikan kepada NI KETUT SUKAWATI tertanggal 6 Oktober 2010 telah membayar angsuran sebanyak 5 kali, sedangkan terhadap kredit yang diberikan kepada NI NYOMAN METRI tertanggal 29 Desember 2010 sama sekali belum ada pembayaran angsuran kredit;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Adira Finance sebesar Rp. 647.284.106,- (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus enam rupiah);
- Bahwa bila kredit macet mobil ditarik dan ditaruh digudang;
- Bahwa Terdakwa menjual ke lima mobil itu tidak ada izin dari PT Adira Finance;
- Bahwa terdakwa kerja di PT. Adira dapat gaji;

2. Saksi I MADE DESY ARIAWAN, ST.; :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa PT Adira bergerak dibidang pembiayaan kendaraan mobil baru dan bekas yang bekerja sama dengan dealer dan show room;
- Bahwa tugas saksi di PT Adira Finance adalah :
 - Memastikan operasional cabang berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan perusahaan;
 - Berkoordinasi dengan Kepala Cabang dan Kepala Wilayah apa bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada permasalahan dalam operasional Cabang;

- Memastikan pencapaian target yang dibebankan oleh Perusahaan dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung kepada Kepala Cabang;
- Bahwa mekanisme dalam hal pemberian kredit atas unit mobil yang dimohonkan kredit, pertama pihak dealer/show room memberitahukan kepada PT Adira Finance adanya calon nasabah yang mengajukan kredit kendaraan, selanjutnya petugas dari PT Adira Finance yaitu CMO (Credit marketing Officer) melakukan survei mendatangi dealer/show room untuk mendapatkan data-data calon nasabah dan kendaraan yang akan dimohonkan kredit, dari hasil survey dan perhitungan struktur kredit dibuatkan laporan yang berisikan beberapa persyaratan yaitu berupa pengisian form data costumer, formulir analisa dan persetujuan permohonan kredit, mengisi surat keterangan penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



costumer, kemudian laporan kredit tersebut dianalisa oleh Komite Kredit, apabila layak maka dilakukan pemberian kredit/ pembiayaan atas kredit yang dimohonkan;

- Bahwa tindakan yang diambil ketika ada nasabah macet kreditnya, adalah :
- Untuk keterlambatan dibawah 3 (tiga) hari akan dilakukan telephone kepada nasabah tersebut untuk mengingatkan agar melakukan pembayaran angsuran;
- Untuk kepeterlambatan 4 sampai 30 hari dilakukan kunjungan kepada nasabah tersebut oleh petugas ARO (Account Receivable Officer) untuk melakukan penagihan angsuran;
- Untuk keterlambatan 31 sampai 60 hari akan dicetak surat tugas penarikan atas unit mobil yang diberikan pembiayaan pada customer/nasabah;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan survey kepada calon nasabah dan selanjutnya membuat laporan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit untuk dinalisa
oleh komite kredit,
Terdakwa bertanggung
jawab kepada CMH
(Credit Marketing
Head);

- Bahwa ada 5 mobil yang statusnya masih kredit ditarik dan dijual oleh Terdakwa, antara lain :
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush S DK 1520 IB, warna hitam, tahun 2010, No. Rangka : MHFE2CJ3JAK024828 dan Nomor Mesin : 3SZ DBP2314 STNK an. I MADE SUKARJA yang dimohonkan kreditnya atas nama IDA AYU PUTU YULISUDARIANI;
- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki X-Over SX4 DK 733 FC, warna hitam methalik, tahun 2008, No Rangka : MHYHYAIIS8J-106984 dan Nomor Mesin : MISAIA-109730, STNK an. ETY SETIAWATI yang dimohonkan kreditnya atas nama I MADE MERTA;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX DK 1159 AY, warna silver methalik, tahun 2009, No Rangka : MHYGDN 42V933330577 dan Nomor Mesin : G15AID 197433, STNK an. I GEDE WIDIARTA yang



dimohonkan kreditnya
atas nama NI KETUT
SUKAWATI;

- 1 (satu) unit mobil
jenis Suzuki APV GX
DK 1788 AF, warna
hitam methalik, tahun
2008, No Rangka :
MHYGDN42V83310938
dan Nomor Mesin :
G15AD175257, STNK an.
INEKE PUSPAWATI T yang
dimohonkan kreditnya
atas nama NI NYOMAN
METRI;

- 1 (satu) unit mobil
jenis Toyota Avanza G
DK 1038 GI, warna
silver methalik, tahun
2008, No Rangka :
MHFM1BA3J8K128825
dan Nomor Mesin :
DD67099, STNK an. I
KETUT WIDIARDANA yang
dimohonkan kreditnya
atas nama I DEWA GEDE
AGUNG SURYADINATA, SE.;

- Bahwa terhadap hal ini
PT. Adira Finance
memanggil Terdakwa,
oleh terdakwa dikatakan
bahwa unit mobil
tersebut telah dipindah
tanggankan kepada pihak
lain dengan cara dijual
dan dijaminkan;

- Bahwa Terdakwa
bertanggung jawab untuk
menyelesaikan unit-unit
mobil tersebut dengan
membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan, tertanggal 9 Mei 2011 namun tidak ada tindak lanjutnya;

- Bahwa kerugian PT. Adira Finance adalah Rp.647.284.106,-;

3. Saksi PANDE KOMANG SUGIARSANA, SP. :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa jabatan saksi di PT Adira Finance adalah sebagai collection Head, dengan tugas :
 - Apabila keterlambatan hanya 1 sampai 3 hari maka pihak nasabah dihubungi melalui telephone diingatkan untuk membayar angsuran/kredit, selanjutnya didatangi oleh kolektor apabila tidak ada pembayaran;
 - Apabila keterlambatan tersebut dari 30 hari sampai 60 hari maka pihak kolektor akan mendatangi nasabah untuk melakukan penagihan dan apabila sama sekali tidak ada pembayaran selanjutnya petugas external kolektor menarik unit mobil tersebut pada nasabah, selanjutnya atas unit mobil tersebut diserahkan ke bagian gudang yang ada pada PT Adira Finance;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari order ke dealer, mengumpulkan data dan melakukan survey;
 - Bahwa mekanisme dalam hal pemberian kredit atas unit mobil yang dimohonkan kredit, pertama pihak dealer/show room

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada PT Adira Finance adanya calon nasabah yang mengajukan kredit kendaraan, selanjutnya petugas dari PT Adira Finance yaitu CMO (Credit marketing Officer) melakukan survei mendatangi dealer/show room untuk mendapatkan data-data calon nasabah dan kendaraan yang akan dimohonkan kredit, dari hasil survey dan perhitungan struktur kredit dibuatkan laporan yang berisikan beberapa persyaratan yaitu berupa pengisian form data costumer, formulir analisa dan persetujuan permohonan kredit, mengisi surat keterangan penghasilan costumer, kemudian laporan kredit tersebut dianalisa oleh Komite Kredit, apabila layak maka dilakukan pemberian kredit/pembiayaan atas kredit yang dimohonkan,

- Bahwa tindakan yang diambil, bila ada nasabah yang macet kredit adalah :
- Untuk keterlambatan dibawah 3 (tiga) hari akan dilakukan



telephone kepada
nasabah tersebut untuk
mengingatn agar
melakukan pembayaran
angsuran;

- Untuk kepeterlambatan 4
sampai 30 hari
dilakukan kunjungan
kepada nasabah tersebut
oleh petugas ARO
(Account Receivable
Officer) untuk
melakukan penagihan
angsuran;
- Untuk keterlambatan 31
sampai 60 hari akan
dicetakn surat tugas
penarikan atas unit
mobil yang diberikan
pembiayaan pada
customer/nasabah;
- Bahwa ada 5 mobil yang
kreditnya macet
kemudian ditarik dan
dijual oleh Terdakwa,
yakni :
- 1 (satu) unit mobil
Toyota Rush S DK 1520
IB, warna hitam, tahun
2010, No. Rangka :
MHFE2CJ3JAK024828 dan
Nomor Mesin : 3SZ
DBP2314 STNK an. I MADE
SUKARJA yang dimohokan
kreditnya atas nama IDA
AYU PUTU YULISUDARIANI;
- 1 (satu) unit mobil
jenis Suzuki X-Over SX4
DK 733 FC, warna hitam
methalik, tahun 2008,
No Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHYAIIS8J-106984 dan

Nomor Mesin :
MISAIA-109730, STNK an.
ETY SETIAWATI yang
dimohonkan kreditnya
atas nama I MADE MERTA;

- 1 (satu) unit mobil
Suzuki APV GX DK
1159 AY, warna silver
methalik, tahun 2009,
No Rangka : MHYGDN
42V93330577 dan Nomor
Mesin : G15AID 197433,
STNK an. I GEDE
WIDIARTA yang
dimohonkan kreditnya
atas nama NI KETUT
SUKAWATI;

- 1 (satu) unit mobil
jenis Suzuki APV GX
DK 1788 AF, warna
hitam methalik, tahun
2008, No Rangka :
MHYGDN42V83310938
dan Nomor Mesin :
G15AD175257, STNK an.
INEKE PUSPAWATI T yang
dimohonkan kreditnya
atas nama NI NYOMAN
METRI;

- 1 (satu) unit mobil
jenis Toyota Avanza G
DK 1038 GI, warna
silver methalik, tahun
2008, No Rangka :
MHFM1BA3J8K128825
dan Nomor Mesin :
DD67099, STNK an. I
KETUT WIDIARDANA yang
dimohonkan kreditnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I DEWA GEDE
AGUNG SURYADINATA, SE.;

- Bahwa PT. Adira kemudian memanggil Terdakwa, oleh terdakwa dikatakan bahwa unit mobil tersebut telah dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara dijual dan dijaminkan;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan unit-unit mobil tersebut dengan membuat surat pernyataan, tertanggal 9 Mei 2011 namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa kerugian PT. Adira Finance adalah Rp.647.284.106,-;

4. Saksi I MADE SUADARMA, SE. als. BONIK :

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA, S.Kom Als. POPO sekitar awal tahun 2008 di tempat kerja yaitu PT Astragraphia di Gatsu Barat;
- Bahwa ketika saksi pada awal tahun 2011 saksi pindah kerja di PT Adira Finance Jln.Gatot Subroto Barat No. 101X Denpasar, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terlebih dahulu pindah ke PT Adira Finance dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketting Officer) dan saksi pada bulan Agustus 2011 pindah kerja dari PT Adira Finance

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bertugas sebagai CMO (Credit Marketing Officer) dengan tugas antara lain :

- Melakukan survey ke calon customer dan meminta data-data customer berdasarkan permohonan yang diajukan oleh calon customer melalui show room atau dealer;
- Membuat laporan hasil survey berupa pengisian form data customer, formulir analisa dan persetujuan permohonan kredit, mengisi surat keterangan penghasilan customer;
- Mengecek keaslian BPKB dan memeriksa kelayakan unit mobil dengan tujuan untuk menentukan besar kredit yang diberikan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tugas menarik unit mobil pada customer yang macet kreditnya dan tugas tersebut ada pada bagian collection;
- Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2011 yang tanggalnya lupa saat di tempat kostnya (Jln. Batanghari) terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruma warna silver biru, selanjutnya mobil tersebut saksi tawarkan kepada MADE HARDI YUDHINATA dirumahnya (Jln. Gandapura III nomor 11 A) dan disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dibayarkan seesokan harinya ketika BPKB diserahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berjalan seminggu terdakwa tidak bisa memberikan BPKB mobil tersebut sehingga MADE HARDI YUDHINATA membatalkan transaksi dengan mengembalikan mobil tersebut dan meminta uangnya agar dikembalikan, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan saksi mobil Toyota Rush S DK 1520 IB untuk diserahkan kepada MADE HARDI YUDHINATA sebagai jaminan atas uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza kepada MADE HARDI YUDHINATA melalui saksi seharga Rp. 110.000.000,- dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan menyepakati bahwa dalam jangka waktu 3 hari mobil tersebut tidak boleh dijual karena terdakwa mempunyai pembeli yang mau lebih mahal membelinya, seminggu kemudian terdakwa menukar mobil Toyota Avanza tersebut dengan mobil honda Jazz serta memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Adapun jumlah uang yang telah diserahkan MADE HARDI YUDHINATA kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan terhadap mobil Honda Jazz tersebut telah dikembalikan kepada tersangka karena rusak;
- Bahwa selanjutnya MADE HARDI YUDHINATA meminta bantuan kepada NGURAH SULANG untuk mengurus uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada pada terdakwa dengan menyerahkan 1 unit mobil toyota Rush tersebut;

5. Saksi MADE HARDI YUDINATA, SE.:

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi pada bulan Pebruari 2011 membeli 1 (satu) unit mobil Taruna milik terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui I MADE SUADARMA
Als BONIK seharga Rp.
68.000.000,- (enam
puluh delapan juta
rupiah) dengan
melakukan pembayaran
sebesar Rp.
40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) dan
sisanya dibayarkan
ketika BPKB diserahkan
keesokan harinya;

- Bahwa setelah seminggu saksi menunggu terhadap BPKB unit mobil tersebut belum diberikan, kemudian saksi batalkan transaksinya dengan meminta uangnya dikembalikan, selanjutnya pada pertengahan Februari 2011 I MADE SUADARMA Als BONIK menukar mobil Taruna tersebut dengan memberikan mobil Toyota Rush S DK 1520 IB sebagai jaminan atas uang yang telah saksi berikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, dimana mengatakan bahwa unit mobil taruna tersebut akan dijual dan nantinya uang saksi akan dikembalikan;
- Selanjutnya pada awal bulan Mei 2011 kembali



I MADE SUADARMA Als
BONIK menawarkan
kembali 1 unit mobil
Toyota Avanza dan
dijelaskan mobil
tersebut milik terdakwa
seharga Rp.
110.000.000,- (seratus
sepuluh juta rupiah)
dan atas transaksi
tersebut
saksi memberikan uang
sebesar Rp.
80.000.000,- (delapan
puluh juta rupiah)
dengan syarat
dalam kurun waktu 3
hari saksi tidak boleh
menjual atas mobil
tersebut mengingat
terdakwa memiliki
pembeli yang dapat
membeli mobil tersebut
dengan harga lebih
mahal;

- Bahwa seminggu kemudian
saksi mengkonfirmasi
kepada terdakwa melalui
I MADE SUADARMA Als
BONIK dan tetap tidak
diberikan izin untuk
menjual mobil tersebut
dan mengatakan terdakwa
akan membelinya
kembali, namun pada
kenyataannya mobil
Avanza tersebut malah
ditukar oleh terdakwa
dengan mobil Hoda Jazz
serta memberikan uang
sebesar Rp.20.000.000,-



(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi beberapa kali meminta uangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara menukar mobil Toyota Rush S DK 1520 IB dan oleh terdakwa tidak diberikan dengan alasan belum memiliki uang dan selanjutnya pada awal Agustus 2011 saksi meminta bantuan kepada NGURAH SULANG untuk mengurus uangnya padaterdakwa dengan memberikan unit mobil Toyota Rush S DK 1520 IB;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbutan terdakwa atas transaksi mobil berkaitan dengan mobil Toyota Rush S DK 1520 IB tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6. Saksi KADEK BUDI ARTA :

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar awal tahun 2010 dirumah



saksi, dimana pada saat itu terdakwa bekerja sebagai sales komputer dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010 terdakwa datang kerumah saksi menawarkan 1 (satu) unit Toyota Rush S DK 1520 IB warna hitam dengan mengatakan bahwa atas mobil tersebut statusnya masih kredit pada PT Adira Finance;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi atas 1 unit Toyota Rush S DK 1520 IB tersebut secara tukar tambah dengan mobil Honda Jazz milik saksi tahun 2008, dimana terdakwa perhitungannya nambah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berjalan sekitar 4 (empat) bulan terdakwa tidak melakukan pembayaran uang tambahan tersebut dan sekitar bulan Januari 2011 saksi membatalkan transaksi tersebut dengan meminta mobil Honda Jazz dan mengembalikan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Rush S DK 1520
IB tersebut dan setelah
itu saksi tidak
mengetahui kemana
selanjutnya unit mobil
Toyota Rush S DK 1520
IB tersebut dibawa;

- Bahwa sekitar
pertengahan bulan
September 2011 saksi
meminjamkan KTP
istrinya (NI NYOMAN
METRI) dan Kartu
Keluarga kepada
terdakwa untuk
kepentingan pinjam nama
memohon kredit mobil
pada PT Adira Finance
mengingat terdakwa
sendiri tidak bisa
memohon kredit pada
PT Adira Finance karena
statusnya sebagai
karyawan PT Adira
Finance, saksi tidak
mengetahui mobil apa
yang dimohonkan kredit
pada PT Adira Finance;
- Bahwa pada bulan
Oktober 2011 pihak PT
Adira Finance pernah 2
(dua) kali datang
ke rumah saksi meminta
tagihan /angsuran
kredit mobil, namun
saksi katakan kepada
petugas PT Adira
Finance bahwa atas
permohonan kredit
tersebut adalah
permohonan kredit
terdakwa, dimana nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya (NI NYOMAN METRI) adalah sebatas dipijam nama dan atas penjelasan tersebut kemudian pihak petugas PT Adira Finance memahami dan mau mengerti sehingga tidak pernah datang kerumah saksi meminta tagihan/angsuran kredit mobil tersebut;

7. Saksi I MADE AGUS CAHYADI :

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar akhir tahun 2010 dikenalkan oleh BAYU di jalan Legian Gang Mangga Kuta, sehubungan saksi akan menukar unit kendaraan untuk oprasional perusahaan (Matahari Bungalaw);
- Bahwa awal bulan Januari 2011 di tempat usaha (Matahari Bungalaw) jalan Legian No.201 Kuta saksi bertransaksi dengan terdakwa atas 2 (dua) unit mobil Suzuki APV GX DK 1159 AY dan Suzuki APV GX DK 1788 AF dengan cara tukar tambah dengan 2 (dua) unit mobil milik



saksi yaitu Kijang
Innova DK 1908 YE dan
mobil Isuzu Panther DK
1108 DA;

- Bahwa terhadap 2 (dua)
unit mobil yaitu
(Suzuki APV GX DK 1159
AY dan Suzuki APV GX
DK 1788 AF) dihargai
sebesar Rp.
265.000.000,- (dua
ratus enam puluh lima
juta rupiah) dan atas 2
(dua) unit mobil saksi
dihargakan sebesar Rp.
245.000.000,- (dua ratus
empat puluh lima juta
rupiah) dan kekurangan
tersebut seminggu
kemudian saksi membayar
ke terdakwa sebesar
Rp.18.000.000,- (delapan
belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap BPKB ke
2 unit mobil tersebut
sampai sakarang ini
belum diserahkan/
diberikan oleh
terdakwa dan pada
tanggal 31 Maret 2012
baru saksi mengetahui
bahwa 2 (dua) unit
mobil tersebut (Suzuki
APV GX DK 1159 AY dan
Suzuki APV GX DK 1788
AF) menjadi jaminan
pada PT Adira Finance
yaitu ketika pihak PT
Adira Finance mengambil
atas unit mobil Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APV GX DK 1788 AF warna hitam;

8. Saksi I NYOMAN SUANDI :

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa diawal tahun 2011, dimana saksi mengetahui terdakwa adalah karyawan PT Adira Finance Denpasar, kemudian sekitar bulan Maret 2011 terdakwa yang selaku karyawan PT Adira Finance menawarkan kepada saksi 1 unit mobil Toyota Avanza G tahun 2008 DK 1038 GI warna silver dengan, saat itu terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi di jalan Padang Gajah gang Padang Mas No. 8 Kel.Padangsambian;
- Bahwa atas penawaran mobil tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara



kredit melalui pendanaan dari PT Adira Finance, setelah berjalan sebulan saksi melunasi pembelian unit mobil tersebut sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi melunasi transaksi mobil Toyota Avanza tersebut, terdakwa tidak memberikan BPKB dan setelah saksi menanyakan pada PT Adira Finance dijelaskan bahwa BPKB berada di PT Adira Finance karena atas kredit mobil tersebut masih ada tunggakan pembayaran yang belum dibayar terdakwa;

9. Saksi I NYOMAN PINGGIR :

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari I WAYAN ARTA yang membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over SX4 DK 733 FC pada tanggal 5 Agustus 2011 di rumah jalan Siulan Denpasar seharga Rp. 147.500.000,0 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana saat sekarang ini anak saksi (I WAYAN ARTA) sakit stroke sehingga tidak bisa jalan dan berbicara;

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2010 terdakwa meminjam uang kepada anak saksi (I WAYAN ARTA) sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Agustus 2011 terdakwa memberikan anak saksi 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over SX4 DK 733 FC di rumah jalan Siulan Denpasar seharga Rp. 147.500.000,0 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus 2011 di rumah jalan Siulan Denpasar, anak saksi (I WAYAN ARTA) melakukan pembayaran untuk pelunasan pembelian mobil Suzuki X-Over SX4 DK 733 FC tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 52.500.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa menunjukkan STNK sedangkan BPKB dikatakan menyusul, namun sampai saat ini BPKB mobil tersebut tidak diberikan dan terhadap mobil Suzuki X-Over SX4 DK 733 FC tersebut telah saksi serahkan kepada penyidik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

10. Saksi, I DEWA GEDE AGUNG SURYA DINATA, SE. :

Keterangannya dibacakan dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa pernah membeli mobil milik saksi, selanjutnya antara bulan Desember - Januari 2011 saksi melalui terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G No.pol. DK 1038 GI seharga Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) melalui pendanaan PT Adira Finance dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan masa angsuran selama 36 bulan dengan besar angsuran setiap bulan Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi selanjutnya tidak mampu untuk membayar angsuran sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sehingga belum 1 (satu) bulan lamanya mobil tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan diberikan kompensasi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana mobil Toyota Avanza G Nopol DK 1038 GI dibawa terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA, S.Kom Als. POPO;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi, NI NYOMAN METRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekitar bulan Desember 2010 atas permintaan terdakwa melalui suami saksi (KADEK BUDI ARTA) memberikan KTP ke terdakwa untuk pinjam nama guna mengajukan permohonan kredit mobil di PT Adira Finance dan selanjutnya saksi memberikan photo copy KTP Saksi, photo copy KTP suami (KADEK BUDI ARTA) dan photo copy Kartu Keluarga kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar kredit yang diberikan oleh PT Adira Finance dan juga saksi tidak mengetahui terhadap mobil apa yang di mohonkan kredit pada PT Adira Finance oleh terdakwa dengan menggunakan nama saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

12. Saksi, I MADE MERTA :

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya kenal dengan terdakwa pada bulan Oktober 2010 di salah toko suku cadang di jalan Gatot Subroto dan saksi saat itu menanyakan apakah ada mobil bekas mengingat terdakwa diketahui bekerja di PT Adira Finance dan oleh terdakwa dijawab ada yaitu mobil Suzuki X-Over DK 733 FC warna hitam, sehingga disekati membeli mobil tersebut melalui pendanaan PT Adira Finance;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi melakukan survei, meminta kartu identitas serta menyuruh saksi menanda tangani beberapa persyaratan terkait dengan permohonan kredit yang diajukan pada PT Adira Finance;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas permohonan kredit pembelian mobil tersebut dan kredit dilakukan selama 48 angsuran serta besar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.045.000,- (lima juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu saksi tidak dapat membayar atas angsuran kredit tersebut, maka dua bulan kemudian (bulan Januari 2011) terdakwa menarik mobil X-Over DK 733 FC warna hitam tersebut tanpa memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat apapun dan selanjutnya saksi tidak mengetahui keberadaan atas mobil tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

13. Saksi, PUTU BAYU PERMANA :

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui hubungan telephon pada pertengahan bulan Desember 2010, sehubungan saksi akan menjual mobil honda jazz warna hitam seharga Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa membawa mobil saksi dan menitipkan sementara mobilnya yaitu Honda CRV;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2010 I MADE AGUS CAHYADI datang kerumah saksi mengatakan akan meremajakan transportasi hotelnya dengan menjual 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Kijang Innova dan Isuzu Panther, selanjutnya saksi mengenalkan I MADE AGUS CAHYADI dengan terdakwa;
- Bahwa awal bulan Januari 2011 terjadi transaksi atas 2 (dua) unit mobil yaitu Suzuki APV GX DK 1159 AY dan Suzuki APV GX DK 1788 AF) antara terdakwa dengan I MADE AGUS CAHYADI dengan cara tukar tambah mobil Kijang Innova dan Isuzu panther, namun saksi tidak mengetahui berapa kesepakatan harga mobil-mobil tersebut dan atas transaksi mobil tersebut pihak I MADE AGUS CAHYADI menambah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seminggu setelah transaksi dilakukan I MADE AGUS CAHYADI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya akan menitipkan uang atas kekurangan dalam transaksi 2 Unit mobil APV tersebut, mengingat terdakwa tidak bisa datang, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2011 I MADE AGUS CAHYADI datang kerumah saksi menitipkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), mengingat I MADE AGUS CAHYADI sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan terdakwa, kemudian selang dua hari kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Finance di jalan Gatot Subroto Barat 101X sejak tahun 2008 sebagai CMO (Credit Marketing Officer) yang bertugas melakukan survey kepada calon customer dan showroom berdasarkan permohonan kredit yang diajukan pada PT Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Adira Finance;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan 5 (lima) unit mobil milik PT Adira Finance tanpa sepengetahuan dan seijin PT Adira Finance;
- Bahwa mobil-mobil tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan cara untuk mobil Toyota Rush Nopol DK-1520-IB pada tanggal 31 Juli 2010 terdakwa terima dari collector kemudian dilakukan takeover kredit dibawah tangan dengan Kadek Budiarta, setelah 7 bulan mobil tersebut dikembalikan ke terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa digadaikan ke HARDI yang beralamat jalan Gandapura Denpasar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk 1 unit mobil Suzuki X-over Nopol DK-733-FC pada bulan Desember 2010 terdakwa mengambilnya dari saksi I Made Merta dan sekitar bulan Juli 2011 digadaikan ke I Wayan Arta sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya untuk mobil Suzuki APV GX DK-1159-AY dilakukan takeover dari PT Otto Multiartha Finance ke PT Adira Finance pada bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 110.000.000,- karena Ni Ketut Sukawati kekurangan uang sebesar Rp.21.000.000,- untuk melunasi kredit maka oleh terdakwa ditalangi maka mobil tersebut tidak diserahkan ke Ni Ketut Sukawati tetapi dijual terdakwa ke Hotel Matahari Kuta sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Pada bulan Desember 2010 terdakwa sendiri mengajukan kredit ke PT Adira Finance untuk mobil Suzuki APV GX Nopol DK-1788-AF dengan memakai nama Ni Nyoman Metri dan oleh PT Adira Finance diberikan kredit sebesar Rp. 110.000.000,- akan tetapi pada bulan Pebruari 2011 mobil tersebut dijual ke Hotel Matahari Kuta sebesar Rp.135.000.000,- dan untuk mobil Avanza Nopol DK-1038-GI yang diajukan kreditnya oleh I Dewa Gede Agung Surya Dinata oleh karena I D G A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dinata tidak bisa membayar angsuran lagi selanjutnya mobil tersebut dibawa terdakwa dan dijual ke I Nyoman Suwandi sebesar Rp.137.000.000,-;

- Bahwa dari hasil menjual maupun menggadaikan mobil-mobil yang seharusnya diserahkan ke PT Adira Finance sebesar Rp.474.000.000,- dan semua dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over SX4 Nopol DK-733-FC Hitam methalik tahun 2008 Noka : MHHYHAIIS8J-106984 dan Nosin : MISAIA-109730 STNK An.ETY SETIAWATI;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX Nopol DK-1159-AY Silver methalik tahun 2009 Noka : MHHYGDN42V93330577 dan Nosin : G15AID 197433 STNK An.I GEDE WIDIARTA;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX Nopol DK-1788-AF Hitam methalik tahun 2008 Noka : MHHYGDN42V83310938 dan Nosin : G15AD175257 STNK An.INEKE PUSPAWATI T;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Nopol DK-1038-GI Silver methalik tahun 2008 Noka : MHHFM1BA3J8K128825 dan Nosin : DD67099 STNK An.I KETUT Y. WIDIARDANA;

Copy Legalisir Kartu piutang dengan No.kontrak : 0507.10.202606 An. Ni Ketut Sukawati, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.200821 An.Ida Ayu Putu Yuli Sudariani, Kartu piutang No. kontrak : 0507.10.203768 An.Ni Nyoman Metri, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.203333 An.I Made Merta, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.203320 An.I D G Agung Suryadinata, SE dan Copy Legalisir BPKB No.G 1871439 O Suzuki APV GX Nopol DK-1159-AY An.I Gede Widiarta, BPKB No.H 01284328 O Toyota Rush S Nopol DK- 1520-IB An.I Made Sukarja, BPKB No.F 1013245 O Suzuki APV GX Nopol DK-1788-AF An.Ineke Puspawati T, BPKB No.F 6283896 O Suzuki X-Over Nopol DK-733-FC An.Eti Setiawati dan BPKB No.F 2869621 O Toyota Avanza Nopol DK-1038-GI An.I Ketut Widiardana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf f ayat (2) dan ayat (3) KUHPA sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan seluruh saksi-saksi maupun Terdakwa tidak membantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi kita hubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana kita kaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Gede Budiartana, S.Kom alias Popo pada waktu dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember tahun 2010, bertempat di kantor PT. Adira Finance jalan Gatot Subroto No. 101 X Denpasar Bali atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush S hitam No.Pol. DK-1520 IB tahun 2010 STNK an. I Made Sukarja, 1 ((satu) unit mobil Suzuki X-over SX4 hitam methalik Nopol DK 733 FC tahun 2009 STNK atas nama I Made Sukarja, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX silver methalik No.Pol. DK-1159 AY tahun 2009 STNK atas nama I Gede Widiarta, 1 (satu) unit mobil suzuki APV GX hitam methalik No.Pol. DK 1788 AF tahun 2008 STNK atas nama Ineke Puspawati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver methalik No.Pol. DK 1038 GI tahun 2008 STNK atas nama I Ketut Widiardana, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Ketut Gede Budiartana, S.Kom als. Popo bekerja di PT. Adira Finance jalan Gatot Subroto Barat No. 101 X Denpasar sejak tahun 2003 dan sejak tahun 2009 Terdakwa menjabat sebagai CMO (Credit Marketing Officer) dengan tugas melakukan survey kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pemohon kredit, membuat laporan hasil survey dan persetujuan permohonan kredit. Dengan jabatannya tersebut terdakwa mengetahui pada beberapa customer PT Adira Finance yang memiliki kredit macet, melihat itu kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance melakukan penarikan atas mobil yang kreditnya bermasalah yaitu :

- 1 (satu) mobil Toyota Rush S Nopol DK-1520 IB pada tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa terima mobil tersebut dari kolektor, selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa dioper kredit dibawah tangan ke Sdr. Kadek Budiarta namun setelah 7 (tujuh) bulan mobil tersebut dikembalikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa digadaikan ke Sdr. Hardi (karyawan Daihatsu Mobil Cokroaminoto Denpasar) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Toyota Avanza type Nopol DK 1038 GI yang diajukan kredit sekitar bulan Nopember 2010 oleh Sdr. Dewa Gede Agung Suryadinata, oleh karena IDG Agung Suryadinata tidak bisa membayar angsuran maka mobil tersebut diserahkan ke terdakwa karena Terdakwa yang membantu proses permohonan kredit dan oleh Terdakwa mobil itu sekitar bulan Januari 2011 dijual kepada I Nyoman Suwandi di jalan Padang Gajah gang Padang Mas Denpasar seharga Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki APV GX Nopol. DK 1159 AY dilakukan take over dari PT. Oto Multiartha Finance sekitar bulan Oktober 2010 ke PT. Adira Finance sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh karena Ni Ketut Sukawati kekurangan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk melunasi kredit di PT Oto Multiartha Finance maka atas inisiatif Terdakwa sendiri mobil tersebut dilunasi Terdakwa sendiri selanjutnya mobil tersebut dijual ke Hotel Matahari Kuta seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki APV GX Nopol DK 1788 AF yang diajukan kredit sekitar bulan Desember 2010 oleh Terdakwa sendiri dengan memakai nama Ni Nyoman Metri sehingga PT Adira Finance memberikan kredit sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2011 oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Hotel Matahari Kuta seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) mobil Suzuki X Over SX4 Nopol 733 FC sekitar bulan Desember 2010 Terdakwa ambil dari Ni Nyoman Metri mengingat Ni Nyoman Metri menggunakan nama I Made Merta untuk mengajukan kredit, karena Ni Nyoman Metri tidak bisa membayar angsuran kredit, maka mobil tersebut digunakan Terdakwa sendiri dan pada bulan Juli 2011 mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada I Wayan Arta di kampial Nbusa Dua Denpasar sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Adira Finance merasa dirugikan sebesar Rp. 647.284.106,- (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara pilihan (alternatif) maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling tepat yakni pasal 374 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP adalah Tindak Pidana Penggelapan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang Siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebabkan adanya hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;
- Dilakukan secara berulang kali.

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid, Criminal Responsibility atau Criminal Liability*";

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I KETUT GEDE BUDIARTANA, S.Kom als. POPO, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dari beberapa alat bukti petunjuk, Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah dipandang mampu bertanggung jawab didepan hukum, oleh karena itu unsur yang pertama ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi "yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzjin) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, menggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

- Bahwa didalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan perbuatan memiliki tersebut tanpa hak atau kekuasaan karena bukan yang punya atau bukan pemilik.
- Bahwa fakta di persidangan terbukti terdakwa telah menjual dan menggadaikan mobil - mobil milik PT Adira Finance tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Adira Finance selaku pemilik.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

- Bahwa didalam unsur barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang yang memilikinya.
- Bahwa fakta dipersidangan terdakwa telah menjual dan menggadaikan mobil-mobil milik PT Adira Finance bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

- Bahwa didalam unsur ini pelaku sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan ke pelaku, dengan demikian barang tersebut adalah sah, bukan karena kejahatan.
- Bahwa fakta dipersidangan terdakwa menarik mobil dari para customer PT Adira Finance dan para customer menyerahkan mobil tersebut ke terdakwa dengan suka rela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka tahu terdakwa bekerja di PT Adira Finance.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur disebabkan adanya hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah

- Bahwa didalam unsur ini adalah pelaku mempunyai pekerjaan dan memperoleh balas jasa uang dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa fakta di persidangan terdakwa bekerja di PT Adira Finance selaku lembaga pembiayaan dan setiap bulan terdakwa mendapatkan gaji dari PT Adira Finance.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dilakukan secara berulang kali

- Bahwa fakta di persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali dalam kurun waktu bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Dengan demikian unsur tersebut telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Adira Finance sebagai lessor secara yuridis merupakan pemegang hak milik atas :

- 1 (satu) mobil Toyota Rush S Nopol DK-1520 IB pada tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa terima mobil tersebut dari kolektor, selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa dioper kredit dibawah tangan ke Sdr. Kadek Budiarta namun setelah 7 (tujuh) bulan mobil tersebut dikembalikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa digadaikan ke Sdr. Hardi (karyawan Daihatsu Mobil Cokroaminoto Denpasar) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Toyota Avanza type Nopol DK 1038 GI yang diajukan kredit sekitar bulan Nopember 2010 oleh Sdr. Dewa Gede Agung Suryadinata, oleh karena IDG Agung Suryadinata tidak bisa membayar angsuran maka mobil tersebut diserahkan ke terdakwa karena Terdakwa yang membantu proses permohonan kredit dan oleh Terdakwa mobil itu sekitar bulan Januari 2011 dijual kepada I Nyoman Suwandi di jalan Padang Gajah gang Padang Mas Denpasar seharga Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil Suzuki APV GX Nopol. DK 1159 AY dilakukan take over dari PT. Oto Multiartha Finance sekitar bulan Oktober 2010 ke PT. Adira Finance sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh karena Ni Ketut Sukawati kekurangan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk melunasi kredit di PT Oto Multiartha Finance maka atas inisiatif Terdakwa sendiri mobil tersebut dilunasi Terdakwa sendiri selanjutnya mobil tersebut dijual ke Hotel Matahari Kuta seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki APV GX Nopol DK 1788 AF yang diajukan kredit sekitar bulan Desember 2010 oleh Terdakwa sendiri dengan memakai nama Ni Nyoman Metri sehingga PT Adira Finance memberikan kredit sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2011 oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Hotel Matahari Kuta seharga Rp.135.000.0000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) mobil Suzuki X Over SX4 Nopol 733 FC sekitar bulan Desember 2010 Terdakwa ambil dari Ni Nyoman Metri mengingat Ni Nyoman Metri menggunakan nama I Made Merta untuk mengajukan kredit, karena Ni Nyoman Metri tidak bisa membayar angsuran kredit, maka mobil tersebut digunakan Terdakwa sendiri dan pada bulan Juli 2011 mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada I Wayan Arta di kampial Nbusa Dua Denpasar sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terdakwa hanyalah bertindak untuk melakukan survey kepada calon nasabah dan selanjutnya membuat laporan permohonan kridit untuk dianalisa oleh komite kridit, Terdakwa bertanggung jawab kepada CMH (Credit Marketing Head) sedangkan hak milik secara hukum adalah PT. Adira Finance;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan". Oleh karena itu berdasarkan Pasal 374 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. Jo. Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Adira Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 374 jo. Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **I KETUT GEDE BUDIARTANA, S.Kom als. POPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over SX4 Nopol DK-733-FC Hitam methalik tahun 2008 Noka : MHYHYAIIS8J-106984 dan Nosin : MISAIA-109730 STNK An.ETY SETIAWATI; 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX Nopol DK-1159-AY Silver methalik tahun 2009 Noka : MHYGDN 42V93330577 dan Nosin : G15AID 197433 STNK An.I GEDE WIDIARTA; 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX Nopol DK-1788-AF Hitam methalik tahun 2008 Noka : MHYGDN42V83310938 dan Nosin : G15AD175257 STNK An. INEKE PUSPAWATI T; 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Nopol DK-1038-GI Silver methalik tahun 2008 Noka : MHFM1BA3J8K128825 dan Nosin : DD67099 STNK An.I KETUT Y. WIDIARDANA; *dikembalikan kepada PT. Adira Finance jalan Gatot Subroto Barat No.101X Denpasar Bali;*
Copy Legalisir Kartu piutang dengan No.kontrak : 0507.10.202606 An. Ni Ketut Sukawati, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.200821 An.Ida Ayu Putu Yuli Sudariani, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.203768 An.Ni Nyoman Metri, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.203333 An.I Made Merta, Kartu piutang No.kontrak : 0507.10.203320 An.I D G Agung Suryadinata, SE dan Copy Legalisir BPKB No.G 1871439 O Suzuki APV GX Nopol DK-1159-AY An.I Gede Widiarta, BPKB No.H 01284328 O Toyota Rush S Nopol DK- 1520-IB An.I Made Sukarja, BPKB No.F 1013245 O Suzuki APV GX Nopol DK-1788-AF An.Ineke Puspawati T, BPKB No.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6283896 O Suzuki X-Over Nopol DK-733-FC
An.Eti Setiawati dan BPKB No.F 2869621 O Toyota
Avanza Nopol DK-1038-GI An.I Ketut Widiardana; *Tetap
berada dalam berkas perkara;*

4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari :
SENIN, tanggal 11 Pebruari 2013, oleh kami : GUNAWAN
TRIBUDIONO, SH., sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH,
SH.MH. dan I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim
Anggota, dibantu oleh KETUT ADIUN, SH., sebagai Penitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh HARI
SOETOPO, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.

I GAB. K. WIJAYA ADHI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat di sini:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini:
Senin, tanggal : 11 Pebruari 2013, masing-masing menyatakan
menerima isi putusan ini.

Panitera Pengganti;

KETUT ADIUN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)